

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM
HUKUM ADAT PERTANAHAN	18B01224202	2	AGRARIA	III
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset dan Inovasi	
	Tanda Tangan Prof. Dr. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H.		Tanda Tangan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.	
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH				
S4	Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman			
P1	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang hukum			
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif			
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;			

KK2	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik;
KK3	Mampu menelaah dan menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis, berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan;
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR	
Mahasiswa menjadi ilmuan hukum, khususnya isu-isu tentang Eksistensi Hukum Adat yang mendasar dan aktual, baik pada lapisan filsafat, teori maupun dokmatik hukum, serta menjadi profesional hukum yang mampu membuat sebuah formalisi hukum yang merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal Bangsa Indonesia	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
Mata kuliah Hukum Adat Pertanahan adalah mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa yang memilih Bidang Kajian Utama Hukum Adat pada semester I, dimana substansinya dirancang agar mahasiswa mempunyai kemampuan tidak hanya menganalisis dan menjelaskan, tetapi juga mampu berpikir secara kritis, khususnya isu-isu terkait Hukum Adat yang mendasar dan aktual tertentu dalam Konteks Hak Atas Tanah, baik dalam lapisan filsafat, teori maupun dogmatik hukum, yang secara aksiologis bermanfaat bagi praktik peradilan dan penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.	

Daftar Referensi:

1. A. Suriyaman MP. 2007. Dilema Hak Kolektif. Pelita Putaka, Jakarta
2. Bushar Muhammmad. 1975. Asas-Asas Hukum Adat. (Suatu Pengantar), Pradya Paramita
3. H.R. Otje Salman Soemadiningrat. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Alumni, Bandung
4. Helman Hadikusuma. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung
5. Imam Sudiyat. 1978. Asas-Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar). Liberty, Yogyakarta
6. Imam Sudiyat. 1981. hukum Adat (Sketsa Asas). Liberty, Yogyakarta
7. Supomo. 1983. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Pradya Paramitha, Jakarta
8. Soerjono Soekanto. 1981. Meninjau Hukum Adat Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

9. Soerjono Soekanto.1983. Hukum Adat Indonesia. PT Raja Grafindo Persada

10. Mr. B. ter Haar:" Asas Asas dan Susunan Hukum Adat", terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto, Jakarta: penerbit : Pradnya

Paramita

Pertemuan Ke-	Sasaran Pembelajaran/ Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Topik Kajian/Materi	Bentuk/ Metode/Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kemampuan Mahasiswa memahami eksistensi hukum adat menurut UUPA, serta memahami hubungan dan kedudukan tanah bagi manusia	Pengantar Hukum Adat Pertanahan a. Kedudukan Hukum Adat dalam dalam UUPA b. Hubungan dan Kedudukan Tanah Bagi Manusia	Kuliah dan diskusi interaktif	2x 50 menit	1. Respon mahasiswa tentang materi yang diberikan 2. Tata krama dan etika	6%
2	Kemampuan mahasiswa memahami dan menjelaskan hirarki penguasaan hak atas tanah, di mulai dari Hak Ulayat, Hak menguasai dari Negara, Hak Milik diatur oleh Negara.	Hirarki Penguasaan Hak atas Tanah	Kuliah dan diskusi Interaktif	2 x 50 menit	1. Respon mahasiswa tentang materi yang diberikan 2. Tata krama dan etika	6%
3	Kemampuan mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang: • Karakteristik pokok bentuk penguasaan tanah Hukum Adat • Keberadaan dan Peran Masyarakat Adat dalam system pengelolaan berkelanjutan	Kearifan Lokal Bentuk Penguasaan Tanah dalam Hukum Adat	Kuliah dan diskusi interaktif	2x50 menit	1. Respon mahasiswa tentang materi yang diberikan 2. Tata krama dan etika	7%
4	• Kemampuan memahami dan menjelaskan Hukum	Konsepsi Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional	Kuliah, diskusi dan makalah	2sx 50 menit	1. Respon mahasiswa ttg materi yg diberikan. 2. Keaktifan dalam menyampaikan	7%

	<p>tanah Nasional yang berangkat dari konsepsi Hukum Adat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan memahami dan menjelaskan Hukum Adat bersifat ke luar dan ke dalam 				pemahaman	
5	<p>Kemampuan memahami dan menjelaskan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Hak ulayat • Kriteria Eksistensi Hak Ulayat. • Hak Ulayat dalam UUPA 	Eksistensi Hak Ulayat	Kuliah dan diskusi	2x 50 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon mahasiswa 2. Keaktifan dalam menyampaikan pemahaman 	7%
6	<p>Kemampuan memahami dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pergeseran praktik hukum adat dalam pola kehidupan baik faktor internal maupun eksternal</p>	Pola Pergeseran Hukum Adat (Deulayatisasi)	Kuliah dan diskusi	2x 50 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon mahasiswa 2. Penguasaan Materi 	7%
7	<p>Kemampuan memahami dan menjelaskan proses penyelesaian sengketa berbasis kearifan local yang mengacu pada hukum adat sebagai <i>living law</i>.</p>	Penyelesaian Konflik Pertanahan berlasaskan kearifan lokal	Kuliah dan diskusi	2 x 50 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon mahasiswa 2. Keaktifan mengemukakan pendapat <p>Kemampuan menganalisa</p>	7%
8	MID TEST					
9	<p>Kemampuan memahami dan menjelaskan keberadaan dan peran lembaga Adat serta bagaimana Pengelolaan</p>	Kelembagaan dan Pengelolaan Tanah Adat	Kuliah dan diskusi	2 x 50 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon mahasiswa 2. Kemampuan menganalisa 3. Keaktifan mengemukakan pendapat 	7%

	Tanah Adat di Indonesia					
10	Kemampuan memahami dan menilai bagaimana implementasi pengelolaan Hutan Adat pasca Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat	Implementasi Penguasaan Hutan Adat di Indonesia	Kuliah dan dikusi	2x50 menit	1.Respon mahasiswa 2.Kemampuan menganalisa 3.Keaktifan mengemukakan pendapat	7%
11	Kemampuan memahami dan berpikir kritis tentang konsistensi pemerintah terhadap eksistensi dan perlindungan masyarakat adat dalam rezim Otonomi Daerah	Hak Ulayat di era Otonomi Daerah	Kuliah, presentasi Makalah, dan Diskusi Interaktif	2x 50 menit	1.Kemampuan menganalisis 2.Tanya jawab antar mahasiswa	6%
12	Kemampuan mengumpulkan data dan informasi terkait hak ulayat yang masih eksis di beberapa daerah di Indonesia dan memberikan konklusi terhadap system pengelolaan tanah di daerah tersebut.	Hak Ulayat di beberapa Daerah di Indonesia	Kuliah, presentasi Makalah, dan diskusi interaktif	2x 50 menit	1.Kemampuan menganalisis 2.Sumber Referensi 3.Kemampuan memberi kesimpulan	9 %
13	Kemampuan memahami dan menganalisis secara kritis tentang biasanya interpretasi masyarakat Hukum adat sebagai subjek Hukum penguasaan hak atas tanah	Hak Ulayat vs Hak Komunal dalam kawasan tertentu	Kuliah, Presentasi Makalah	2x50 menit	1.Kemampuan menganalisis 2.Kemampuan memberi simpulan	8%
14	Kemampuan menelaah dan menganalisa secara kritis Undang-Undang sektoral yang mengatur tentang Hak Masyarakat Hukum Adat	Tumpang tindihnya kepastian Hukum Hak atas Tanah Masyarakat Adat	Kuliah dan presentasi makalah	2x 50 menit	1. Kemampuan menganalisa 2. Keaktifan memberi tanggapan	8%

15	Kemampuan menelaah dan memberi pendapat hukum terkait Eksistensi Masyarakat Adat yang cenderung mengarah pada sebuah antinomi hukum di era globalisasi.	Antinomi Kepastian Hukum MHA (Antara pergeseran Eksistensi dan Penguasaan Hak atas Tanah	Kuliah dan diskusi interaktif	2x 50 menit	1. Kemampuan menganalisis 2. Kemampuan memberi kesimpulan	8%
16	FINAL TEST					